



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan kemajuan teknologi digital yang sangat pesat telah merubah cara berinteraksi dan berkomunikasi masyarakat sehingga perlu adaptasi dengan Penyebarluasan Informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. bahwa pengembangan strategi komunikasi selain dilakukan secara langsung (tatap muka), *website* dan media massa juga perlu ditingkatkan melalui kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat agar informasi dan pemberitaan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas sehingga Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 15 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi informasi dan komunikasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Kepala Diskominfo adalah kepala dinas yang membidangi informasi dan komunikasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat structural dan atau pejabat fungsional pada perangkat daerah yang membidangi informasi dan komunikasi publik.
9. Petugas Kehumasan adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disingkat PPPK pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas kehumasan.
10. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas Lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.

11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
  12. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
  13. Data dan informasi adalah data dan informasi dari perangkat daerah yang disampaikan kepada perangkat daerah yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada.
  14. Tim Editor Kehumasan yang selanjutnya disebut Tim Editor adalah tim yang dibentuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan perangkat daerah sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
  15. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam penyebarluasan berita kepada masyarakat.
  16. Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang selanjutnya disingkat KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan penegelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mendorong profesionalisme kerja kehumasan pemerintah Daerah dalam publikasi informasi kebijakan program dan/atau kegiatan sehingga mampu berfungsi sebagai jembatan Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. mendukung Keterbukaan Informasi Publik untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan;
- d. terciptanya hubungan dengan Media Massa dan Pemangku Kepentingan yang harmonis, saling menguntungkan serta meningkatnya citra dan reputasi pemerintah Daerah yang semakin baik; dan
- e. meningkatnya penyampaian data dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan terjangkau kepada masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyediakan, melaporkan, dan memberikan data dan informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah setiap hari atau paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Petugas Kehumasan.
  - (2) Data dan informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. informasi pembangunan Daerah;
    - b. informasi Keuangan Daerah; dan/atau
    - c. informasi lainnya.
  - (3) Kepala Perangkat Daerah dalam menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kepada Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
    - a. langsung;
    - b. tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/atau penanggungjawab laporan; atau
    - c. e-mail dan/atau aplikasi lainnya.
  - (4) Kepala Perangkat Daerah yang tidak menyediakan, melaporkan dan memberikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Gubernur.
4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 6A, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan Data dan Informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibantu oleh Tim Editor yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas kehumasan pada Diskominfo dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Data dan informasi yang telah selesai dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi.
  - (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    - a. langsung;
    - b. *website* atau portal Diskominfo;
    - c. media sosial;
    - d. media luar ruang; dan/atau
    - e. Media Massa.
  - (3) Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. berbadan hukum Indonesia;
    - b. memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - c. mempunyai NPWP yang masih berlaku;
    - d. mempunyai nomor rekening atas nama badan hukum yang masih aktif;
    - e. mempunyai visi dan misi jurnalistik yang jelas;
    - f. mempunyai struktur Dewan Direksi yang aktif;
    - g. dihapus.
    - h. tidak didanai dan/atau menerima dana dari pihak asing.
7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 BAB, yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA  
ASAS DAN PRINSIP HUBUNGAN MEDIA MASSA

8. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Asas penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa meliputi:
  - a. faktual yaitu berlandaskan data dan informasi serta fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;

- b. keseimbangan hak dan kewajiban yaitu kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
  - c. harmonis yaitu terciptanya hubungan yang saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara pihak yang terkait;
  - d. etis yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
  - e. kemitraan yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
  - f. profesional yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggungjawab;
  - g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
  - h. akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam berhubungan dengan Media Massa, Pemerintah Daerah menggunakan prinsip sebagai berikut:
- a. memahami dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan;
  - b. membangun citra dan reputasi yang baik;
  - c. menyediakan informasi yang baik, akurat, tepat dan jelas;
  - d. mendokumentasikan serta mengarsipkan data dan informasi;
  - e. mempersiapkan wawancara dan temu pers dengan pejabat publik;
  - f. memberikan kesempatan kepada wartawan untuk membuktikan kebenaran (verifikasi);
  - g. membangun hubungan personal yang kokoh dan positif; dan
  - h. membangun dan memelihara keterbukaan, kejujuran, kerjasama dan sikap saling menghormati.

#### Pasal 15B

- (1) Penyebarluasan Informasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) juga dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, meliputi:
- a. KIM;
  - b. kelompok media tradisional;
  - c. kelompok strategis; dan
  - d. komunitas pembuat konten positif.
- (2) Kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam Penyebarluasan Informasi.

(3) Pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pemetaan dan pendataan pemangku kepentingan;
- b. dapat dilibatkan dalam forum diskusi, *workshop*, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
- c. menyediakan data dan informasi untuk disebarluaskan melalui media pemangku kepentingan;
- d. dapat memberikan penghargaan bagi para pemangku kepentingan yang berprestasi; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan media pemangku kepentingan.

(4) Hubungan Penyebarluasan Informasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kerja sama dan/atau kemitraan non komersial.

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

(1) Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d menginformasikan nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bebas dari unsur suku, adat, ras dan agama.

(2) Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penyampaian pernyataan pejabat pemerintah;
- b. himbauan untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta produk Indonesia dan rela berkorban untuk negara;
- c. mengaktifkan organisasi atau lembaga yang mengembangkan karakter bangsa meliputi pramuka, pasukan pengibar bendera pusaka, palang merah remaja, palang merah Indonesia, relawan siaga bencana, lembaga swadaya masyarakat, lingkungan hidup atau lembaga lainnya;
- d. penyajian kerja keras atlet dan pemuda/pemudi Daerah dalam mencapai prestasi; dan
- e. himbauan menghargai jasa pahlawan dan warga negara yang berjasa membela tanah air.

10. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

(1) Pejabat Kehumasan melalui Kepala Diskominfo memberikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Kepada Gubernur.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. klasifikasi unsur nilai informasi;
  - b. bentuk atau media Penyebarluasan Informasi; dan
  - c. Media Massa yang memuat informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran klipng koran, dan *print out* informasi/ pemberitaan media *online* serta data analisa Media Massa yang telah menyebarluaskan informasi.


## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Januari 2022

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022  
NOMOR 4 SERI E